

## PENYULUHAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR

Suhaila Zulkifli<sup>1)</sup>, Yanti Agustina<sup>2)</sup>, Atika Sunarto<sup>3)</sup>, Iin Hotprinauli Purba<sup>4)</sup>, Muhammad Ali Adnan<sup>5)</sup>

<sup>1-5</sup> Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia

e-mail: [suhailaz\\_ella@yahoo.com](mailto:suhailaz_ella@yahoo.com)

### Abstract

*Violence against children often occurs, children become victims of sexual exploitation, ordered to become buskers, beggars where all forms of violence and exploitation of children will have a negative impact on physical and mental health that can interfere with the growth and development of children. This counseling will discuss legal protection for minors and efforts to prevent all acts of violence and exploitation of children. The result of this counseling is that every child needs protection from all walks of life because children do not yet have the ability to protect themselves from everything, including acts of violence and exploitation. This counseling provides knowledge to children about the protection they get from parents, family, community and government as well as providing knowledge about the forms of violence and exploitation that are usually experienced by children so that they can prevent acts of violence and exploitation against themselves.*

**Keyword:** *Violence Against Children, Legal Protection Against Children.*

### ABSTRAK

Kekerasan terhadap anak kerap sekaliterjadi, anak menjadi korban eksploitasi seksual, disuruh menjadi pengamen, pengemis yang mana semua bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap anak akan memberikan dampak buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Penyuluhan ini akan dibahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur serta upaya dalam mencegah segala tindakan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak. Hasil Dari Penyuluhan ini adalah bahwa setiap anak memerlukan perlindungan dari semua kalangan sebab anak belum memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dari segala hal, termasuk tindakan kekerasan dan eksploitasi. Adapun penyuluhan ini memberikan pengetahuan kepada anak adanya perlindungan yang mereka dapatkan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat maupun pemerintah serta memberikan pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kekerasan dan eksploitasi yang biasanya dialami oleh anak sehingga mereka dapat mencegah terjadinya tindakan kekerasan dan eksploitasi atas dirinya.

**Keyword:** Kekerasan Terhadap Anak, Perlindungan Hukum Terhadap Anak.

### PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap anak diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan kata lain bahwa yang sebut sebagai anak adalah orang yang masih kecil dan belum dewasa baik secara fisik, pemikiran maupun secara hukum.

Setiap anak yang belum dewasa dianggap belum cukup mampu untuk melindungi diri sendiri, sehingga membutuhkan perlindungan baik perlindungan dari orangtua, keluarga, masyarakat maupun pemerintah. Perlindungan terhadap anak dilakukan guna untuk melindungi hak-hak dan kebebasan anak.

Adapun hak-hak dan kebebasan anak yakni bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hal ini diatur didalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa. Namun, saat ini banyak terjadi kasus kekerasan terhadap anak seperti eksploitasi anak, memukul dan melakukan penyiksaan terhadap anak, menjadikan anak sebagai alat untuk kepuasan seksual, mempekerjakan anak, dan menelantarkan anak.

Pada Januari tahun 2022, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat bahwa anak yang menjadi korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual tercatat sebanyak 797 anak.<sup>1</sup> Adapun tindakan kekerasan yang dialami oleh anak sering terjadi di rumah, sekolah dandi lingkungan tempat anak tersebut berinteraksi.

Tindakan kekerasan dan eksploitasi tidak hanya dilakukan terhadap ana-anak yang berusia sekolah, melainkan juga dilakukan terhadap anak-anak yang masih balita, dimana mereka dijadikan sebagai alat untuk mengemis dengan tujuan untuk mendapatkan uang agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga yang mana hal ini merupakan suatu perbuatan yang salah karena seharusnya orangtua yang harus mencukupi dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya.

Anak bukanlah objek kekerasan dan diskriminasi dari siapapun, sebab anak adalah masa depan bangsa yang harus mendapatkan perhatian dan perlindungan orang tua, masyarakat, sekolah dan pemerintah guna untuk pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga dapat bertumbuh menjadi anak yang dewasa, bertanggungjawab dan dan bermartabat.

Oleh karena itu pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan penyuluhan dan sosialisasi secara langsung kepada siswa-siswi SD Negeri Nomor 020269, Jalan Suratin Nomor 8 Kelurahan Timbang Langkat Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, yang diikuti oleh 30 orang siswa. Penyuluhan ini dilakukan dengan mengenalkan dan mengajarkan kepada Siswa-Siswi SD

---

<sup>1</sup><https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022?page=all>

Negeri Nomor 020269 bahwa mereka sebagai anak mempunyai hakatas perlindungan dari segala tindakan kekerasan dan eksploitasi.

## **TAHAPAN PELAKSANAAN**

### **A. Metode Pelaksanaan**

Metode Pelaksanaan Kegiatan meliputi :

1. Tahap Persiapan : Pengurusan Administrasi, Penyuluhan kegiatan
2. Mempersiapkan tempat pelaksanaan kegiatan.
3. Tahap Pelaksanaan : Pengarahan dan penyampain materi
4. Tahap Terminasi: Evaluasi dengan memberikan kesempatan bertanya kepada peserta terkait dengan materi yang sudah disampaikan berlangsung.

### **B. Alat dan Bahan**

Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan adalah:

- a. Bahan Pengajaran
- b. Konsumsi
- c. Cendera Mata

### **C. Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022, jam 08 s/d 10.00 WIB

## **HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN**

### **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur**

Anak adalah seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara suami dan istri. yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan.<sup>2</sup> Dengan kata lain anak merupakan bagian terpenting dalam keluarga sebab anak akan menjadi generasi penerus dalam sebuah keluarga. Namun tidak hanya didalam keluarga, anak juga menjadi bagian terpenting didalam bangsa dan negara sebab anak adalah masa depan dan penerus bangsa.Maka dari itu setiap anak mempunyai hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang dan berhak mendapatkan perlindungan.

---

<sup>2</sup>Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nuansa, 2006, hal. 36

Perlindungan terhadap anak merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya guna untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik mental dan sosial. Adapun kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum sebab hukum memberikan jaminan perlindungan terhadap anak.<sup>3</sup> Oleh karena itu setiap anak harus mendapatkan perlindungan agar anak tidak menjadi korban ataupun dikorbankan untuk tujuan dan kepentingan orang atau sekelompok tertentu.

Adapun perlindungan-perlindungan yang dimiliki oleh anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, meliputi:

1. Setiap anak harus mendapatkan perlindungan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Dengan kata lain setiap anak harus mendapatkan pengajaran atas ajaran agama agar anak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.
2. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan kesehatan, baik dari orang tua, pemerintah. Dengan kata lain Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi setiap anak dari perbuatan yang dapat membahayakan kesehatan anak.
3. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan atas pendidikannya. Maksudnya adalah bahwa setiap anak baik anak yang mampu, yang tidak mampu, anak terlantar, anak yang menyandang cacat fisik maupun mental memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, pemeliharaan dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah baik yang dilakukan guru ataupun teman-temannya.
4. Setiap anak yang menjadi korban yakni, korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata, anak yang berkonflik dan berhadapan dengan hukum, dan anak korban tindak pidana mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan.
5. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan atas budaya dan bahasanya sendiri.
6. Setiap anak mempunyai hak mendapat perlindungan dari eksploitasi baik eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.

---

<sup>3</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Cetakan Ke Empat (edisi revisi)*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 40

7. Setiap anak mempunyai hak mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza).
8. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan penculikan, penjualan, dan perdagangan anak.
9. Setiap anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, dan seksual.

### **Upaya Dalam Mencegah Segala Tindakan Kekerasan Dan Diskriminasi Terhadap Anak**

Pencegahan segala tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak merupakan tanggung jawab semua kalangan baik orang tua, guru, masyarakat dan pemerintah. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan guna untuk mencegah berbagai tindakan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak antara lain :

Upaya Pencegahan Didalam Keluarga:

- a. Orang tua harus membangun hubungan komunikasi yang baik dengan anak, menjadi teman, sahabat dan pendengar yang baik bagi anak.
- b. Orang tua harus mengamati pertumbuhan dan perkembangan anak
- c. Orang tua harus mengajarkan dan mengenalkan sejak dini kepada anak tentang kesehatan reproduksi dan bagian-bagian pada tubuhnya yang tidak boleh disentuh oleh siapapun.
- d. Orang tua harus mengajarkan kepada anak untuk berani menolak sentuhan-sentuhan yang buruk dan tidak nyaman yang dilakukan oleh siapapun.
- e. Orang tua harus mengajarkan kepada anak untuk berani menolak ajakan dari siapapun.
- f. Orang tua harus memberikan pembekalan bela diri kepada anak, seperti ilmu bela diri agar dapat digunakan untuk membela diri dari ancaman-ancaman yang ada.
- g. Orang tua harus mengajarkan anak untuk berani melaporkan baik kepada orangtuany, guru ataupun temannya apabila terjadi kekerasan terhadapnya.
- h. Orang tua tidak boleh menyuruh anak untuk bekerja ataupun melakukan pekerjaan yang dapat mengganggu pendidikan, kesehatan, keamanan dan mengganggu tumbuh kembang anak.
- i. Orang tua harus mengawasi anak ketika menggunakan HP/internet.

- j. Orang tua harus mengetahui dan mengenali pergaulan, lingkungan kegiatan dan teman-teman anak.
- k. Orang tua harus menghindari perlakuan kekerasan terhadap anak.

Adapun Upaya pencegahan di Lingkungan Sekolah antara lain :

- a. Bahwa sebagai orang tua disekolah guru harus aktif berkomunikasi dengan anak selama dilingkungan sekolah.
- b. Sekolah/Guru juga memiliki kewajiban untuk mengajarkan mengenai perbuatan-perbuatan yang boleh ataupun yang tidak boleh dilakukan orang dewasa kepada anak-anak.
- c. Sekola/Guru juga harus mengamati pertumbuhan dan perkembangan anak selama disekolah.
- d. Sekola/Guru mengajarkan tentang perlindungan anak dan melarang anak untuk melakukan kekerasan terhadap sesama anak.
- e. Sekolah harus memberikan sanksi yang tegas apabila terjadi kekerasan di sekolah yang dilakukan oleh guru ataupun kepala sekolah kepada anak-anak.



**Gambar. 1 Kegiatan selama penyuluhan berlangsung**

## **KESIMPULAN**

Setelah dilaksanakannya Pengabdian Masyarakat kepada Siswa-Siswi SD Negeri Nomor 020269, Jalan Suratin Nomor 8 Kelurahan Timbang Langkat Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai maka dapat disimpulkan bahwa setiap anak membutuhkan perhatian dan perlindungan dikarenakan anak masih tergolong sebagai orang yang lemah dan dengan mudah mendapatkan tekanan dan ancaman dari pihak lain. Oleh karena itu anak harus mengetahui perlindungan-perindungan yang

mereka dapatkan baik perlindungan yang diberikan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Anak - anak juga harus mendapatkan pengetahuan mengenai bentuk tindakan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak sehingga anak khususnya siswa-siswi SD Negeri Nomor 020269 dapat mengetahui perbuatan-perbuatan yang termasuk kedalam kekerasan maupun eksploitasi sehingga mereka dapat mencegah ataupun melaporkan apabila mengalami tindakan kekerasan dan eksploitasi atas dirinya.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terimakasih kami sampaikan kepada Kepala Sekolah beserta para guru SD Negeri 020269, Jalan Suratin Nomor 8 Kelurahan Timbang Langkat Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami Tim Pengabdian Masyarakat Dosen Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia sehingga Penyuluhan ini terlaksana dengan baik dan lancar.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nuansa, 2006.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Cetakan Ke Empat (edisi revisi)*, Refika Aditama, Bandung, 2014.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022?page=all>, diakses tanggal 14 Mei 2022.